



PENETAPAN

Nomor 506/Pdt.P/2023/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Santan Ulu, 03 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Usaha Perkebunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Poros Samarinda Bontang, RT. 15, No.07, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, 085247877600, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Santan Ulu, 08 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Poros Samarinda Bontang, RT. 15, No.07, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara 085750041798, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan register perkara Nomor 506/Pdt.P/2023/PA.Tgr tanggal 13 Desember 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 06 Juli 1999, dengan wali nasab Ayah Kandung Pemohon II

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.506/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Baital yang kemudian mewakili kepada imam kampung yang bernama H. Abdul Rahman, untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Abdul Rasi dan Jamhar dengan maskawin uang Rp.20.000,-

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai anak masing-masing bernama :

- 4.1. Arda Wilianto. S, lahir di Santan Ulu, 10 Mei 2001;
- 4.2. Ariyo Afrizal, lahir di Santan Ulu, 27 Januari 2007;
- 4.3. Adriansyah Saputra, lahir 31 Agustus 2011;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sirri pada saat itu dikarenakan tidak dicatatkan oleh penghulu ke KUA;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I, dengan Pemohon II, PEMOHON II, yang dilaksanakan di Desa Santan Ulu,

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.506/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 06 Juli 1999;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;
- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 13 Desember 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tenggarong sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dali permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik a.n. Suhuk (Pemohon I) NIK: 6402170305770001, tanggal 20-06-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik a.n. Kursiah B. (Pemohon II) NIK: 6402176402830001, tanggal 06-07-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Suhuk (Pemohon I) Nomor: 6402171411071250, tanggal 20-06-2019 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti tersebut bermaterai cukup, dicap pos dan telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.506/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim diberi kode P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sebuntal RT.18 Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai keponakan Pemohon I dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 06 Juli 1999;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Baital;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung, bernama H. Abdul Rahman;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abdul Rasyid dan Jamhar (saksi sendiri);
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah serta keperluan lainnya;
2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalam Samarinda - Bontang RT.10 No. 380 Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara, di

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.506/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon II dan mengetahui dan hadir dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 06 Juli 1999;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baital;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung, bernama H. Abdul Rahman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abdul Rasid (saksi sendiri) dan Jamhar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.506/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui wibesite pengumuman Pengadilan Agama Tenggara, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006, *namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada 06 Juli 1999, dengan wali nikah ayah kandung bernama Baital, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung bernama H. Abdul Rahman, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abdul Rasyid dan Jamhar, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.506/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I bernama lengkap Suhuk, usia 46 tahun dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II bernama lengkap Kursiah B, usia 40 tahun dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri dengan status perkawinan kawin belum tercatat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.506/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang akad nikahnya terjadi pada tanggal 06 Juli 1999 di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan 2 orang saksi dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta tidak ada halangan untuk menikah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 06 Juli 1999 di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah ayah kandung bernama Baital yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung, bernama H. Abdul Rahman, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abdul Rasi dan Jamhar;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Arda Wilianto. S. lahir di Santan Ulu tanggal 10 Mei 2001;
 2. Ariyo Afrizal. lahir di Santan Ulu tanggal 27 Januari 2007;
 3. Adriansyah Saputra, lahir di Santan Ulu tanggal 31 Agustus 2011;;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.506/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Sahnya perkawinan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan para Pemohon, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (2) telah memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sak perkawinan para Pemohon yang di laksanakan pada tanggal 06 Juli 1999 di Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu kabupaten Kutai Kartanegara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis Hakim menilai perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 06 Juli 1999 tersebut telah dilaksanakan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam sesuai Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولي وشاهدي عدل

Artinya: Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.506/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnail Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena senyatanya perkawinan para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.506/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada para Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 1999, di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Zainal Abidin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.506/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Iwan Ariyanto, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Zainal Abidin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S. H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.145.000,00

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.506/Pdt.P/2023/PA.Tgr